

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat: Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faxs. (0271) 495035 Website: disdukcapil.karanganyarkab.go.id e-mail: disdukcapil@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Nomor Sifat

: 470/ 1202 .12N/2021

: Penting

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal

: Permohonan Persetujuan

Izin Pemanfaatan Data

Kependudukan

Kepada:

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri RI

di -

Jakarta

Karanganyar, 20 Mei 2021

Menindaklanjuti surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 470/3310/Dukcapil tanggal 12 Maret 2021 perihal Tanggapan Permohonan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan.

Bersama ini kami kirimkan ulang Perjanjian Kerjasama terbaru antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar serta Petunjuk Teknis terbaru yang sudah diperbaiki (tujuan pemanfaatan data kependudukan dan data balikan).

Selanjutnya kami mengajukan permohonan persetujuan izin pemanfaatan data kependudukan untuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

> KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ABUPATEN KARANGANYAR

Dra. ANY INDRI/HASTUTI, M.M. Pembina Utama Muda

DISDUKCAPIL

NIP. 19611015 198503 2 008

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan)

2. Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 470/2566.1.12/XI/2020

NOMOR: 470/842.04.15/2020

TENTANG

HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMUDA, DATA PENERIMA BANTUAN FASILITASI PELAKU EKONOMI KREATIF, DAN DATA PELAKU USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini selasa tanggal sepuluh bulan november tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. NAMA

Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.

ALAMAT :

Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar, Telepon (0271) 495035

JABATAN:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KESATU.

2. NAMA

Drs. TITIS SRI JAWOTO.

ALAMAT :

Jalan Lawu Timur No. 1 Tegalasri Karanganyar, Telp/Fax (0271) 495439

JABATAN:


Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati dan berwenang serta berkewajiban melayani hak akses dan pemanfaatan data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan Instansi tingkat pusat;
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pihak yang berwenang mengurusi verifikasi dan validasi data pada layanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;




- 3. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/938.04.15/2020 tanggal 9 Desember 2020 perihal Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN dan User ID Development;
- 4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/ /DUKCAPIL Tanggal

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kepemudaan;
- 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
- 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data pada layanan PIHAK KEDUA melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2 Kewajiban PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama lengkap, Jenis kelamin, Tempat lahir, Tanggal bulan tahun lahir, Status perkawinan, Jenis pekerjaan dan Alamat sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;
- b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan;
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
- d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
- b. memberikan data balikan berupa data pemuda, data penerima bantuan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan data pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Karanganyar guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK KESATU.
- c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
- d. melakukan mekanisme akses data melalui *Web Portal (call NIK)* dengan Jaringan Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik *(Card Reader)*;
- e. memberikan layanan Kepemudaan dan Olahraga berbasiskan KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
- f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu secure access module (SAM);
- g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
- h. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA; dan
- i. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:

a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;

b. menerima data balikan berupa data pemuda, data penerima bantuan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan data pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Karanganyar dari PIHAK KEDUA untuk melengkapi database kependudukan; dan

c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

| PIHAK | KEDUA |
|-------|-------|
| | ν |
| | |
| | PIHAK |

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama lengkap, Jenis kelamin, Tempat lahir, Tanggal bulan tahun lahir, Status perkawinan, Jenis pekerjaan dan Alamat sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK;
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA;
 - c. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA; dan
 - d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 9 November 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu.

| PIHAK KESATU | PIHAK | KEDUA |
|--------------|-------|-------|
| Ø | 4 | , |
| | | |

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU

Pembina Utama Muda

WP 19611015 198503 2 008

PIHAK KEDUA

Drs. TITIS SRI JAWOTO.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 198603 1 003

PETUNJUK TEKNIS



Nomor: 470/2566.1.12/XI/2020

Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor: 470/2566.1.12/XI/2020 dan Nomor: 470/842.04.15/2020 tanggal 10 November 2020.

Peserta:

- 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar
- 2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar

| NO | PEMBAHASAN | KESEPAKATAN |
|----|-----------------------|--|
| 1 | Infrastruktur Network | a. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan Disparpora adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Diskominfo dengan besaran bandwidth 1 Gigabyte. b. Disparpora akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN dan User ID kepada Disdukcapil. c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup. d. Selanjutnya IP LAN diberikan oleh Disdukcapil kepada Disparpora setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Ditjen Dukcapil. e. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat akhir bulan Desember 2020. |
| 2 | Sistem Aplikasi | a. Disparpora melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui Web Portal. b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi: 1. Nomor KK 2. NIK 3. Nama lengkap 4. Jenis kelamin 5. Tempat lahir 6. Tanggal/bulan/tahun lahir 7. Status perkawinan 8. Jenis pekerjaan 9. Alamat sekarang c. Hak akses verifikasi data kependudukan melalui Web Portal Disparpora sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui NIK. d. Dalam rangka implementasi akses Web Portal, maka Disparpora mengajukan surat permohonan User ID kepada Disdukcapil tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Desember 2020. |

e. Selanjutnya Disdukcapil memberikan sebanyak 1 (satu) User ID dengan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir. f. Kolom permohonan *User ID* dari Disparpora kepada Disdukcapil mencantumkan: 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Induk Pegawai 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. User ID Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal Disparpora. g. Output dari huruf f adalah username dan password. h. Penanggungjawab dan pemohon User ID adalah Kepala Disparpora, yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan User ID tersebut untuk verifikasi dan validasi data pemuda, data penerima bantuan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif, dan data pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Karanganyar. i. Disdukcapil menyerahkan User ID kepada Disparpora paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan User ID diterima. j. Selanjutnya Disparpora dapat mengajukan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan User ID kepada Disdukcapil tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Desember 2020. 3 Aplikasi Data Balikan a. Disparpora wajib memberikan data balikan kepada Disdukcapil berupa data pemuda, data penerima bantuan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan data pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Karanganyar. b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa JSON, script aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, user name, password dan Token untuk Web Portal adalah sebagaimana terlampir. c. Disparpora melakukan implementasi hak akses data kependudukan melalui Web Portal aplikasi data balikan dalam bentuk format JSON. d. Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu : Metode Upload Data Exel atau CSV. 2. Metode Form Online. 3. Metode Web Service. e. Disparpora melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan menggunakan metode Web Service dan Upload Data Exel. f. Disparpora dapat melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan metode Web Service dan Upload Data Exel, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan sistem aplikasi data balikan untuk daerah, maka Disparpora dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD dll) dan dikirim kepada Disdukcapil dan diteruskan kepada Dirjen Dukcapil.

| • | Daniel Daniel 1975 | - D' |
|----|---|--|
| 4 | Perangkat Pembaca KTP Elektronik (Card Reader) | Disparpora wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui pengadaan Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP Elektronik minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun. Disparpora melakukan proces pengadaan Perangkat |
| | | b. Disparpora melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP Elektronik secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP Elektronik. |
| | | c. Disparpora wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP Elektronik pada Disdukcapil melalui aplikasi SIFILMA pada URL |
| | | https://sifilma.kemendagri.go.id. d. User ID dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai |
| | | bagian dari Petunjuk Teknis ini. e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian |
| | | Kerjasama masih berlaku. f. Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak |
| | | dilakukan perpanjangan, Disparpora wajib mengembalikan configuration file kartu SAM kepada Disdukcapil untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM Card Reader KTP Elektronik. |
| 5 | Evaluasi dan Pelaporan | a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Disparpora wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil |
| 2 | | setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman |
| T. | | http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id. c. Disdukcapil melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap semester atas laporan Disparpora sebagaimana dimaksud |
| | | pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id. |
| 6 | Lain-Lain | Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak. |
| | | b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak : 1. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar : |
| | | Gunawan, S.H., M.M.: 085227588577 Mulyono Puji S, S.Sos.: 082327171880 Eko Agus Santoso, S.Kom.: 083857587055 |
| | | 2. Disparpora Kabupaten Karanganyar : - Ardianto, S.STP., M.M. : 085647247676 - Mahmud Aziz Arifin, SKM. : 085293343391 - Sutarman. : 085229029504 |
| | | Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal yang terkait teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen |

- kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya.
- d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Disparpora wajib menandatangi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.
- e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Disparpora wajib Agreement menandatangani Non-Disclosure (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data.
- f. Disparpora menginformasikan kepada Disdukcapil terkait pergantian pemangku jabatan Disparpora ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Kantor Disdukcapil Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
- g. Dalam hal Disparpora tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dapat maka Disdukcapil mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.
 - melakukan Disdukcapil dapat evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.
- h. Disdukcapil dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.

Karanganyar,

12 November 2020

MENGETAHUI,

DISDUKCAPIL KABUPATEN KARANGANYAR

1. MULYONO PUJI S, S.Sos.

NIK: 3313092003770003

2. GUNAWAN, S.H., M.M. NIK: 3313050705640001

DISPARPORA KABUPATEN KARANGANYAR

1. MAHMUD AZIS ARIFIN, SKM

NIK: 3313051012730001

2. ARDIANTO, S.STP, MM

NIK: 3313092108820004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA

: Drs. TITIS SRI JAWOTO

JABATAN

: Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar

ALAMAT KANTOR

: Jalan Lawu Timur No. 01 Tegalasri, Bejen, Karanganyar Telp/Fax. (0271)

495439

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Nomor: 470/200 dan Nomor: 470/200 dan Nomor: 470/200 dan Nomor: 470/200 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan:

- 1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- 2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
 - a. data kependudukan;
 - b. Application Programming Interface (API) hak akses database kependudukan;
 - c. IP Address Local (IP LAN); dan
 - d. User ID.
- 3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk di dalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
- 4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggung jawab mutlak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 09 Desember 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAIN OLAHIMAGA

KABUPATEN KARANGANYAR

Drs TITIS SRI JAWOTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19660923 198603 1 003



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Ref SOP No: SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001: A.6.1.5 Confidentiality Agreement

LOKASI:

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Jalan Lawu Timur No. 01 Tegalasri, Bejen, Karanganyar Telp/Fax. (0271) 495439

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atauyang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di Dinas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

a. Informasi data kependudukan

b. Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia"atau "Internal"

c. Akses User VPN (jikaada)

d. IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/inquiry data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama

: SUTARMAN

Tanda tangan

Instansi

: Disparpora Kab. karanganyar

Tanggal

: 09 Desember 2020

Alamat: Gatakrejo Rt. 003/012 Bolong Karanganyar

(Lampirkan fotocopy KTP/SIM)

Rumah

Keterangan : Semua operator wajib menandatangani Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data

PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN KARANGANYAR NIK: 3313090312710001 Nama SUTARMAN Tempat/Tgl_ahir KARANGANYAR, 03-12-1971 Jenis Kelamin LAKI-LAKI Gol Darah B Alamat GATAKREJO RT/RW 003/012 Kel/Desa BOL ONG Kecamatan KARANGANYAR Agama ISLAM Status Perkawinan: KAWIN Pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Kewarganegaraan: WNI Berlaku Hingga : 03-12-2017



KARANGANYAR 05-11-2012



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Lawu Timur No. 01, Tegalasri, Bejen, Karanganyar Telp./Faks. (0271) 495439 E-mail : disparpora.karanganyar@gmail.com Kode Pos 57712

Nomor

:470/938.04.15/2020

Sifat

: Penting

Lampiran

: 1 (satu) bendel

Perihal

: Permohonan Akses DWH Terpusat,

IP LAN, User ID Development dan

Kuota Akses NIK

Kepada:

Yth. Kepala Disdukcapil

Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, 09 Desember 2020

di -

Karanganyar

Menindaklanjuti surat Kepala Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2020.12/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik, berkaitan dengan pelaksanaan teknis tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2020 dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/842.04.15/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 yang merupakan Petunjuk Teknis bagi Para Pihak.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN, User ID Development dan Kuota Akses NIK untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data pada layanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Kabupaten Karanganyar dan bersama ini pula kami kirimkan data Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dengan data sebagai berikut:

A. Permohonan User ID:

a. Nama Instansi: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

b. Alamat Instansi

: Jl. Lawu Timur No.01 Tegalasri, Bejen, Karanganyar

c. Nama dan No HP PIC: Ardianto, S.STP, MM (0856 4724 7676)

d. Nama Pimpinan

: Drs. TITIS SRI JAWOTO

e. NIK

: 3313092309660006

f. NIP

: 19660923 198603 1 003

g. Jabatan

: Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

B. Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat :

a. Nama lengkap

: SUTARMAN

b. NIK

: 3313090312710001

c. NIP

: 19711203 200701 1 017

d. Jabatan

: Penyuluh Kepemudaan

e. Nomor HP

: 085 229 029 504

C. Usulan Kuota Akses Hit NIK:

a. 1.000 (seribu) Hit NIK per hari

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. TITIS SRI JAWOTO

Pembina Utama Muda NIP. 19660923 198602 1 003

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590 Website:diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail:diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 870/0839.18/X11/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. SUJARNO, M.Si.

NIP

: 19630107 199003 1 004

Jabatan

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

dengan ini menyatakan bahwa:

 Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk mengakses Data Warehouse (DWH) Terpusat dalam rangka Pemanfaatan Data Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran bandwith 1 Gigabyte per second (GBps).

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tidak ikut mengelola Data Kependudukan yang diakses Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 29 Desember 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUJARNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 199003 1 004



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 12 Maret 2021

Nomor

: 470/3310/Dukcapil

Yth.

Kepala Dinas Kependudukan

Sifat

: Segera

dan Pencatatan Sipil

Lampiran Hal

: 1 (satu) berkas

Kabupaten Karanganyar

: Tanggapan Permohonan

di -

Izin Pemanfaatan Data

Kependudukan

Karanganyar

Memperhatikan surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor 470/105.12/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 Perihal Permohonan Akses DWH Terpusat, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada prinsipnya menyetujui permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data kependudukan yang diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagaimana terlampir.



Sedangkan permohonan hak akses untuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga belum dapat diberikan persetujuan sampai dengan terdapat penjelasan lebih rinci terkait dengan tujuan pemanfaatan data kependudukan dan data balikan.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan beserta Surat Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

